



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XX XXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo*



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* dan kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo tanggal 20 Mei 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai wanita yang bernama XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, XX XXXXXX XXXX, umur XX tahun, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di rumah Keluarga XXXXX, Jaga X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama:  
XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX, X XXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur 18 tahun X bulan, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat sekolah dasar, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jaga XX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa Pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan;
5. Bahwa calon mempelai wanita XXXXX telah melakukan pemeriksaan kesehatan maupun kandungan pada UPTD Puskesmas XXXXX dan di nyatakan hamil melalui surat keterangan UPTD Puskesmas XXXXX dengan nomor surat XXXXX yang diperiksa oleh bidan pemeriksa atas nama XXXXX dengan nomor induk pegawai XXXXX;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama XXXXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dibuktikan dengan nomor surat penolakan XXXXX dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang anak yaitu 19 tahun karena yang bersangkutan baru berumur XX tahun;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama XXXXX dengan calon mempelai pria XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta paman dari calon suami anak para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-Undang serta penjelasan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membantu, membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya dalam berumah tangga sampai dewasa;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari paman calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk membantu, membimbing dan mengarahkan keponakannya dan calon isterinya dalam berumah tangga sampai anak para Pemohon tersebut dewasa;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sudah berhubungan layaknya suami istri, dan saat ini XXXXX dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak para Pemohon masih bersekolah di kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan mereka akan menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya 2 (dua) minggu yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan, dan memiliki penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, namun penghasilan itu juga tidak menentu tergantung cuaca di laut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar calon suami anak Pemohon yang bernama: XXXXX, yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXX akan menikah dengan perempuan yang bernama XXXXX;
- Bahwa hubungan XXXXX dengan anak para Pemohon sudah sangat intim dan dekat, serta sudah berhubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak para Pemohon sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa tidak ada yang memaksa XXXXX untuk menikah dengan anak para Pemohon dan mereka akan menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa antara XXXXX dan anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai Nelayan, dan memiliki penghasilan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari, namun penghasilan itu juga tidak menentu tergantung cuaca di laut;
- Bahwa XXXXX sudah siap lahir batin untuk menikah dan siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan bapak bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa XXXXX sudah melamar anak para Pemohon dua minggu yang lalu dan lamaran tersebut sudah diterima oleh anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXXXX, Tanggal XX XXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX tanggal 1 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 31 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 15 Juli 2009 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah atas nama XXXXX, Nomor XXXXX tanggal X XXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 XXXXX. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX tanggal 23 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
  8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: XXXXX Tanggal 18 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa UPTD Puskesmas XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.8;
- B. Saksi:
1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, X XXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Las, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena para Pemohon akan menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama XXXXX belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon masih berumur XX (XXXX XXXX) tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama XXXXX, dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa lama anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, tapi belum ada 1 (satu) tahun mereka berpacaran;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon masih bersekolah di kelas 1 SMA, dan calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikahkan anak para Pemohon, dan keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah meminang anak para Pemohon setelah lebaran, dan pinangannya sudah diterima oleh anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis besaran penghasilan dari calon suami anak para Pemohon;
- 2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, X XXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Lingkungan X, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin karena para Pemohon akan menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon yang bernama XXXXX belum cukup umur;
  - Bahwa anak para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama XXXXX, dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama anak para Pemohon dengan calon suaminya berpacaran;
  - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
  - Bahwa anak para Pemohon masih bersekolah di kelas 1 SMA, dan calon suami anak para Pemohon sudah tidak sekolah;
  - Bahwa anak para Pemohon sudah hamil, tapi tidak tahu usia kandungannya;
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikahkan anak para Pemohon, dan keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri;
  - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai lamaran calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju dengan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan dari calon suami anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada para Pemohon agar menunda rencananya untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, serta menyampaikan penjelasan mengenai resiko-resiko yang akan timbul karena perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan para Pemohon dan paman calon suami anak para Pemohon, bahwa keduanya sebagai orang tua kedua calon mempelai bersedia dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan anak para Pemohon dan calon suaminya untuk membina rumah tangga sampai dewasa nanti;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya keduanya telah menyatakan setuju dan tanpa paksaan dari pihak manapun, serta dan telah siap lahir batin

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk sebuah keluarga yang baik berdasarkan amanat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX akan tetapi kehendak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah dan perkawinan anak para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan istri dan saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang menjelaskan mengenai Penolakan perkawinan terhadap XXXXX, maka Hakim berpendapat telah terbukti anak para Pemohon telah berkehendak kuat untuk menikah akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebelum mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tondano dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu Hakim menilai para Pemohon telah beritikad baik untuk menyelamatkan kehidupan anaknya melalui perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang menjelaskan bahwa benar para Pemohon adalah Penduduk Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan oleh karena itu perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga dan bukti P.5 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, maka telah terbukti bahwa XXXXX merupakan anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standy in judicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Ijazah atas nama XXXXX, bukti surat tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri X XXXXX, sehingga telah terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak melanjutkan pendidikan di bangku sekolah. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX dan bukti surat tersebut menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon berusia 19 tahun. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Asli Surat Keterangan kehamilan oleh UPTD Puskesmas XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, bermaterai cukup dan dinazegelen. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX dalam keadaan hamil, maka Hakim menilai bahwa permohonan tersebut telah terbukti memiliki alasan yang mendesak dengan kondisi anak para Pemohon yang telah hamil. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian (vide : Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I (Pemohon I) dengan istrinya Pemohon II (Pemohon II);
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX sudah hamil;
4. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara akan tetapi ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dengan calon suaminya dan tidak ada unsur paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak para Pemohon telah siap untuk memikul tanggungjawab sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya kelak;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan;
9. Bahwa para Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon telah siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa para Pemohon bersama dengan orang tua calon suami anak para Pemohon tidak ada yang merasa keberatan dan terpaksa atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan keduanya untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mengurus kehidupan rumah tangganya,

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam mengurus rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah berpacaran dan saling mencintai, dan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari hal-hal negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa mengenai pekerjaan calon suami anak para Pemohon sebagai Nelayan, ditambah dengan komitmen dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dimana semuanya telah siap untuk ikut bertanggungjawab untuk memberikan bantuan dalam hal ekonomi, maka Hakim berpendapat bahwa biaya kebutuhan hidup dalam membina rumah tangga dapat tercukupi dengan penghasilan calon suami anak para Pemohon dan ditambah dengan bantuan dan dukungan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah bersedia dan sanggup untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1)

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXX;

*Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara untuk melaksanakan perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah, oleh Nurul I'atul Fajriyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal,

TTD

**Nurul I'atul Fajriyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hi. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp20.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00

**Jumlah : Rp145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Tdo